



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 seri A Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan

BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Partai Politik adalah organisasi Partai Politik yang berkedudukan di tingkat Kabupaten Pontianak yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Pontianak.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik ditingkat propinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan yang lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten Pontianak yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan yang lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada penghitungan suara seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Pontianak.

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pontianak.
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah Kabupaten Pontianak
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Pontianak disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Pontianak di tanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Pontianak untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPD Partai Politik tingkat provinsi yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Pontianak yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat Keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten Pontianak yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;